



PUTUSAN

Nomor 65/Pid/2014/PT JAP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANES KOPA alias IWAN**
Tempat Lahir : Mapuruka
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 28 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mapuruka, Distrik Mimika Barat Tengah
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMA (belum tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014.
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
- 7 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d 31 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah memperhatikan dan membaca :



- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 4 Juli 2014 Nomor 65/Pen.Pid/2014/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 15 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengucapkan putusan ;
- 3 Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini putusan Pengadilan Negeri Timika No. 20/Pid.B/2014/ PN.Tmk. tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk:PDM-19/TMK/Ep.1/03/2014 tanggal 07 Maret 2014, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

~~~~~ Bahwa ia, Terdakwa YOHANES KOPA pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Desa Mapuruka Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat terhadap Saksi korban Isak Kopa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari adanya keributan antar masyarakat di desa mapuruka pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014, sekira pukul 10.00 wit, korban sdr. Isak Kopa kemudian datang dan menuju kearah keributan yang terjadi, terdakwa Yohanes Kopa yang melihat korban, mengira bahwa korban akan ikut ke dalam keributan tersebut, sehingga terdakwa Yohanes Kopa mengambil alat penggaruk sampah yang terbuat dari besi kemudian terdakwa dengan tangan kanan memukul korban Isak Kopa ke arah kepala dengan menggunakan alat penggaruk sampah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Isak Kopa mengalami Luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian atas sehingga tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya, sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Isak Kopa Nomor 445/06/VS-RS/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. King Alexander, Dokter pada RSUD Kabupaten Mimika, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**



- Pasien datang sendiri dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan tampak luka robek telah dijahit sebelum datang di Poli bedah RSUD Timika
- Pada korban tampak luka robek didaerah kepala bagian atas dengan diameter panjang lima centimeter

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah kepala bagian atas, pasien diberi pengobatan dan diperbolehkan pulang.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

**Subsida :**

~~~~~ Bahwa ia, Terdakwa YOHANES KOPA pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Desa Mapuruka Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka terhadap Saksi korban Isak Kopa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari adanya keributan antar masyarakat di desa mapuruka pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014, sekira pukul 10.00 wit, korban sdr. Isak Kopa kemudian datang dan menuju kearah keributan yang terjadi, terdakwa Yohanes Kopa yang melihat korban, mengira bahwa korban akan ikut ke dalam keributan tersebut, sehingga terdakwa Yohanes Kopa mengambil alat penggaruk sampah yang terbuat dari besi kemudian terdakwa dengan tangan kanan memukul korban Isak Kopa ke arah kepala dengan menggunakan alat penggaruk sampah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Isak Kopa mengalami Luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian atas sehingga tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya, sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Isak Kopa Nomor 445/06/VS-RS/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh dr. King Alexander, Dokter pada RSUD Kabupaten Mimika, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :



HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang sendiri dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan tampak luka robek telah dijahit sebelum datang di Poli bedah RSUD Timika
- Pada korban tampak luka robek didaerah kepala bagian atas dengan diameter panjang lima centimeter

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah kepala bagian atas, pasien diberi pengobatan dan diperbolehkan pulang.

~~~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ~~~~~

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya No.Reg.Perk: PDM - 19/TMK/Ep.1/03/2014 tanggal 20 Mei 2014, telah meminta agar Hakim pada Pengadilan Negeri Timika memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **YOHANES KOPA alias IWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES KOPA alias IWAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah penggaruk sampah yang terbuat dari besi.

agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis di persidangan, yang pada pokoknya minta kepada Hakim agar memberi keringanan serta hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan pembelaan tersebut, Hakim\_Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 20/Pid.B/2014/PN.Tmk, tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANIS KOPA alias IWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa YOHANIS KOPA alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di RUTAN Klas II Mimika ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Alat Penggaruk Sampak yang terbuat dari Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor: 09/Akta.Pid/2014/PN.Tmk. tanggal 3 Juni 2014 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah puya diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Juni 2014 agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 8 Mei 2014 dan permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2014, oleh karena itu perkara banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan memori bandinya pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika sangat rendah dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang harus bertujuan untuk menakuti masyarakat agar tidak berbuat serupa (*generale preventie*) dan mendidik orang agar Terdakwa tidak berbuat jahat (*Speciale preventie*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika perihal pertimbangan tentang unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jayapura mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dan memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan dirasa adil apabila Terdakwa dipidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi jayapura menjatuhkan pidana yang lebih berat yakni agar Terdakwa cukup waktu untuk menginsafi kesalahannya dan sekaligus mendidik masyarakat agar tidak berbuat main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka ;
- Terdakwa dinilai terlalu emosi sehingga tidak bisa berfikir jernih .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 28 Mei 2014 No.20/Pid.B/2014/PN.Tmk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan perintah penahanan tetap dipertahankan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Memperhatikan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam KUHAP dan Pasal 351 (1) KUHAP ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 20/Pid.B/2014/PN.Tmk, tanggal 28 Mei 2014 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.5000,-

(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 14 Juli 2014**, oleh kami: MOHAMAD LEGOWO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis IMANUEL SEMBIRING, S.H dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh E.S. SOELASTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGANTI,

E.S SOELASTRI, S.H.

Salinan Resmi

Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Untuk Salinan Resmi :  
Pengadilan Tinggi Jayapura,  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.  
NIP. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)